

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 9 TAHUN: 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 telah ditetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-31/PK.3/2013, terdapat beberapa objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang bukan merupakan objek pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

1

2

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 6) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 22 Agustus 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-31/PK.3/2013 tentang Klarifikasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdapat beberapa objek yang tidak dapat dipungut retribusi karena bukan merupakan objek pungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu segera dilakukan peninjauan kembali terhadap substansi dan materi muatan dalam Peraturan Daerah sebagaimana hasil klarifikasi tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DAFTAR TARIF RETRIBUSI

No	Macam Pelayanan	Tarif Retribusi
1	2	(Rp) 3
1.	Uji berkala :	3
	a. Uji berkala pertama :	
	1) Kendaraan dengan JBB kurang	Rp. 47.000,00
	dari 4.000 kg.	(empat puluh tujuh ribu rupiah)
	2) Kendaraan dengan JBB 4.000 kg. sampai dengan JBB 8.000 kg.	g Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah)
	 Kendaraan dengan JBB 8.001 kg sampai dengan JBB 12.000 kg. 	g Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah)
	4) Kendaraan dengan JBB di atas 12.000 kg.	Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah)
	b. Uji berkala kedua dan selanjutnya	a:
	1) Kendaraan dengan JBB kurang dari 4.000 kg.	Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
	2) Kendaraan dengan JBB 4.000 kg sampai dengan JBB 8.000 kg.	Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)

5

6

1	2	3
	3) Kendaraan dengan JBB 8.001 kg	Rp. 37.000,00
	sampai dengan JBB 12.000 kg.	(tiga puluh tujuh ribu
		rupiah)
	4) Kendaraan dengan JBB di atas	Rp. 47.000,00 (empat
	12.000 kg.	puluh tujuh ribu rupiah)
2.	Tanda lulus uji berkala :	
	a. Plat uji.	7.500,00
		(tujuh ribu lima ratus
		rupiah)
	b. Buku uji.	10.000,00
		(sepuluh ribu rupiah)
	c. Stiker tanda samping.	15.000,00
		(lima belas ribu rupiah)
3.	Numpang Uji masuk :	
	a. Kendaraan dengan JBB kurang dari	Rp. 47.000,00
	4.000 kg.	(empat puluh tujuh ribu
		rupiah)
	b. Kendaraan dengan JBB 4.000 kg	Rp. 52.000,00 (lima
	sampai dengan JBB 8.000 kg.	puluh dua ribu rupiah)
	c. Kendaraan dengan JBB 8.001 kg	Rp. 62.000,00 (enam
	sampai dengan JBB 12.000 kg	puluh dua ribu rupiah)
	d. Kendaraan dengan JBB di atas	Rp. 72.000,00 (tujuh
	12.000 kg.	puluh dua ribu rupiah)
4.	Biaya penggantian tanda lulus uji :	
	a. Buku uji rusak.	Rp. 20.000,00
		(dua puluh ribu rupiah)

1	2	3
	b. Buku uji hilang.	Rp. 30.000,00
		(tiga puluh ribu rupiah)
	c. Plat, kawat dan segel rusak/hilang.	Rp.15.000,00
		(lima belas ribu rupiah)
	d. Tanda samping rusak/hilang.	Rp. 20.000,00
		(dua puluh ribu rupiah)
5.	Pengecatan identitas/lokasi :	Rp.15.000,00
		(lima belas ribu rupiah)

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO